

## **BUPATI BUTON UTARA** Provinsi bulawesi tenggara

### KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 127 TAHUN 2023

#### TENTANG

# PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH

## BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang

bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka nama sekolah dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) baik Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Lingkup Kabupaten Buton Utara, perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa untuk memberikan landasan, dan kepastian b. hukum terhadap perubahan nama sekolah, nomor statistik sekolah dan nomor statistik sekolah baru lingkup Kabupaten Buton Utara, perlu ditetapkan

dengan Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana C. dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 2. Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4690);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nombr Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 5. Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah

Aliyah (SMA/MA);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 54);

**MILITARY** 

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH.

KESATU

Merubah Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak ternisahkan dari Kantakan

KEDUA

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

**KETIGA** 

Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Nama Sekolah Lama di Kabupaten Buton Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga pada tanggal 6-4- 2023

BUPATIBUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

#### Tembusan:

Kemdikbudristek RI;

2. Gubernur Sulawesi Tenggara;

3. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara;

6. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara;

7. Kepala BKPSDM Kabupaten Buton Utara;

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6);

MIRITAL S

11. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 54);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA

SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH.

KESATU

Merubah Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

KEDUA

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan nama

KETIGA

Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Nama Sekolah Lama di Kabupaten Buton Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Buranga pada tanggal 6-4-

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

#### Tembusan:

1. Kemdikbudristek RI;

2. Gubernur Sulawesi Tenggara;

3. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara;

4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara; 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara;

6. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara;

7. Kepala BKPSDM Kabupaten Buton Utara;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 127 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH

## PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) LINGKUP KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NPSN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	NSS LAMA	NSS BARU
1	Kec. Kulisusu	Kel. Saraea		SMPN 1 Kulisusu	SMP Negeri 1 Kulisusu	201200901001	20120090100
2	Kec. Kulisusu	Kel. Lemo		SMPN 2 Kulisusu	SMP Negeri 2 Kulisusu	201200901002	20120090100
_	Kec. Kulisusu	Kel Saraea		SMPN 3 Kulisusu	SMP Negeri 3 Kulisusu	201200901003	201200901003
	Kec. Kulisusu	Desa Eelahaji		SMPN 4 Kulisusu	SMP Negeri 4 Kulisusu	201200901004	201200901004
	Kec. Kulisusu	Desa Tomoahi		SMPN 5 Kulisusu	SMP Negeri 5 Kulisusu	201200901005	201200901005
_	Kec. Kulisusu	Desa Linsowu		SMPN 6 Kulisusu	SMP Negeri 6 Kulisusu	201200901006	201200901006
	Kec. Kulisusu	Desa Lantagi		SMP Satap SMPN 1 Kulisusu	SMP Negeri 7 Kulisusu	201200901007	201200901007
	Kec. Kulisusu	Desa Waculaea		SMP Satap SMPN 2 Kulisusu	SMP Negeri 8 Kulisusu	201200901008	201200901008
	Kec. Kulisusu	Desa Tri Wacu-Wacu		SMP Satap SMPN 3 Kulisusu	SMP Negeri 9 Kulisusu	201200901009	201200901009
	Kec. Kulisusu	Desa Banu-Banua Jaya		SMP Satap SMPN 4 Kulisusu	SMP Negeri 10 Kulisusu	201200901010	201200901010
-	Kec. Kulisusu Barat	Desa Kasulatombi	+	SMPN 1 Kulisusu Barat	SMP Negeri 1 Kulisusu Barat	201200902001	201200902001
-	Kec. Kulisusu Barat	Desa Soloy Agung		SMP Satap SMPN 1 Kulisusu Barat	SMP Negeri 2 Kulisusu Barat	201200902002	201200902002
-	Kec. Kulisusu Barat	Desa Karya Mulya		SMP Satap SMPN 2 Kulisusu Barat	SMP Negeri 3 Kulisusu Barat	201200902003	201200902003
-	(ec. Kulisusu Barat	Desa Dampala Jaya		MP Satap SMPN 3 Kulisusu Barat	SMP Negeri 4 Kulisusu Barat	201200902004	201200902004
-	ec. Kulisusu Barat	Desa Kotawo		MP Satap SMPN 4 Kulisusu Barat	SMP Negeri 5 Kulisusu Barat	201200902005	201200902005
-	ec. Kulisusu Utara	Desa Wamboule		MPN 1 Kulisusu Utara	SMP Negeri 1 Kulisusu Utara	201200903001	201200903001
-	ec. Kulisusu Utara	Desa Wowonga Jaya		MPN 2 Kulisusu Utara	SMP Negeri 2 Kulisusu Utara	201200903002	201200903002
-	ec. Kulisusu Utara	Desa Bira		MP Satap SMPN 1 Kulisusu Utara	SMP Negeri 3 Kulisusu Utara	201200903003	201200903003
_	ec. Kulisusu Utara	Desa Torombia		MP Satap SMPN 2 Kulisusu Utara	SMP Negeri 4 Kulisusu Utara	201200903004	201200903004
_				MP Satap SMPN 3 Kulisusu Utara	SMP Negeri 5 Kulisusu Utara	201200903005	201200903005
-	c. Kulisusu Utara	Desa Lamoahi		MP Satap SMPN 4 Kulisusu Utara	SMP Negëri 6 Kulisusu Utara	201200903006	201200903006
-	ec. Kulisusu Utara			MPN 1 Bonegunu	SMP Negeri 1 Bonegunu	201200905001	201200905001
Ke	ec. Bonegunu	Kel. Bonegunu	40404134 31	AFN 1 Donegund	Tomi Heger I Donegan		

23	Kec. Bonegunu	Kel. Buranga	40403864	SMPN 2 Bonegunu	SMP Negeri 2 Bonegunu	201200905002	201200
100000		Desa Ronta		SMPN 3 Bonegunu	SMP Negeri 3 Bonegunu	201200905003	201200905
_	Kec. Bonegunu	Desa Koepisino		SMP Satap SMPN 1 Bonegunu	SMP Negeri 4 Bonegunu	201200905004	20120090500
_	Kec. Bonegunu	Desa Laanoipi		SMP Satap SMPN 2 Bonegunu	SMP Negeri 5 Bonegunu	201200905005	2012009050
_	Kec. Bonegunu	Desa Langere		SMP Satap SMPN 3 Bonegunu	SMP Negeri 6 Bonegunu	201200905006	20120090500
	Kec. Kambowa	Desa Konde		SMPN 1 Kambowa	SMP Negeri 1 Kambowa	201200904001	2012009040
	Kec. Kambowa	Kel. Kambowa		SMPN 2 Kambowa	SMP Negeri 2 Kambowa	201200904002	2012009040
	Kec. Kambowa	Desa Bubu Barat	69897052	SMPN 3 Kambowa	SMP Negeri 3 Kambowa	201200904003	20120090400
31	Kec. Kambowa	Desa Pongkowulu	40404762	SMP Satap SMPN 1 Kambowa	SMP Negeri 4 Kambowa	201200904004	20120090400
32	Kec. Kambowa	Desa Lahumoko		SMP Satap SMPN 2 Kambowa	SMP Negeri 5 Kambowa	201200904005	20120090400
33	Kec. Wakorumba Utara	Kel. Labuan	Will be a second with the second	SMPN 1 Wakorumba Utara	SMP Negeri 1 Wakorumba Utara	201200906001	20120090600
34	Kec. Wakorumba Utara	Desa Labaraga	40404137	SMPN 2 Wakorumba Utara	SMP Negeri 2 Wakorumba Utara	201200906002	20120090600
5	Kec. Wakorumba Utara	Desa Matalagi	40404975	SMP Satap SMPN 1 Wakorumba Utara	SMP Negeri 3 Wakorumba Utara	201200906003	201200906003

BUPAT BUTON UTARA,

TAMMAN RIDWAN ZAKARIAH